

*Revisi  
Desember 2016*



**BUKU PANDUAN  
PROYEK AKHIR DAN UJIAN SIDANG PROYEK AKHIR  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III**

**Disusun Oleh :  
Tim Jurusan Teknik Sipil**

**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA  
2013**

## **PRAKATA**

Puji dan syukur kami panjatkan kehadlirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmatnya Buku Panduan Proyek Akhir dan Ujian Sidang Proyek Akhir edisi revisi ini dapat tersusun.

Buku Panduan ini merupakan acuan pokok bagi mahasiswa Program Studi Diploma III Semester VI yang sedang menyusun dan mempersiapkan Ujian Sidang Proyek Akhir. Buku ini berisikan tentang petunjuk pengajuan proposal Proyek Akhir, penyusunan Proyek Akhir hingga pembuatan laporan dan petunjuk tata cara ujian sidang Proyek Akhir termasuk tata cara penilaiannya. Buku panduan ini diharapkan dapat menjadi arahan dan tuntunan sehingga proses penyusunan Proyek Akhir menjadi lebih terarah dan lebih cepat.

Dengan tersusunnya buku panduan ini tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut memberikan masukan dan saran yang sangat berarti dalam penyempurnaan susunan Buku Panduan Proyek Akhir ini.

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

PRAKATA.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan .....	1
BAB II.....	2
PETUNJUK PELAKSANAAN PROYEK AKHIR .....	2
2.1 Umum .....	2
2.2 Pengajuan Proposal.....	2
2.3 Proses Bimbingan .....	3
2.4 Penyerahan Naskah.....	4
2.5 Ujian / Sidang Proyek Akhir.....	4
2.6 Pelaksanaan Ujian Sidang Proyek Akhir .....	6
2.7 Revisi Proyek Akhir.....	6
2.8 Kelulusan Sidang Proyek Akhir.....	7
2.9 Penulisan .....	7
BAB III .....	8
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB .....	8
3.1 Mahasiswa Peserta Sidang Proyek Akhir .....	8
3.2 Pembimbing Proyek Akhir .....	8
3.3 Penguji Sidang Proyek Akhir.....	9

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pendidikan D-III Politeknik adalah suatu sistem pendidikan D-III yang bertujuan untuk menciptakan tenaga-tenaga terampil yang sesuai dengan kebutuhan industri. Salah satu faktor penunjang keberhasilan sistem tersebut adalah kegiatan Proyek Akhir yang dilaksanakan pada semester VI oleh mahasiswa Jurusan Teknik Sipil, dimana mahasiswa diwajibkan membahas salah satu subjek di bidang Teknik Sipil berdasarkan data-data yang diperoleh dari suatu proyek di lapangan. Proyek Akhir tersebut kemudian diuji secara lisan dalam suatu Ujian Sidang Proyek Akhir.

Dengan kegiatan tersebut diharapkan mahasiswa dapat mengenal suatu permasalahan teknik sipil yang ada di lapangan industri dan dapat memformulasikannya serta mampu membuat suatu keputusan yang tepat sesuai dengan tingkatannya.

Agar tujuan kegiatan Proyek Akhir tersebut dapat tercapai dengan baik, maka diperlukan adanya suatu buku petunjuk tentang tata cara pelaksanaan kegiatan Proyek Akhir.

### **1.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan Buku Panduan ini adalah sebagai pegangan/pedoman bagi semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan Proyek Akhir, sehingga didalam pelaksanaannya dapat lebih terarah dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

## **BAB II**

### **PETUNJUK PELAKSANAAN PROYEK AKHIR**

#### **2.1 Umum**

- a. Prosedur Pelaksanaan Proyek Akhir dapat dilihat pada Lampiran PA-1.
- b. Rencana Kegiatan Pelaksanaan Proyek Akhir dapat dilihat pada Lampiran PA-2.

#### **2.2 Pengajuan Proposal**

- a. Mahasiswa diberi kesempatan memilih Subjek yang diminati dengan cara mengajukan proposal kepada Calon Pembimbing yang diketahui oleh KPK dan KPS yang bersangkutan.
- b. Isi proposal mencakup:
  - 1) Latar Belakang
  - 2) Permasalahan
  - 3) Tujuan
  - 4) Kajian Pustaka
  - 5) Metodologi
  - 6) Jadwal pelaksanaan
  - 7) Objek / Lokasi.
  - 8) Referensi/ daftar pustaka
- c. KPK dan KPS akan mengarahkan dan mengevaluasi judul proposal yang dibuat oleh mahasiswa yang terkait dengan Calon Pembimbing yang sesuai dengan subjek yang dipilih mahasiswa tersebut.
- d. Calon Pembimbing memeriksa proposal, dan jika menyetujuinya maka Calon Pembimbing akan memberikan pernyataan bersedia menjadi Pembimbing Proyek Akhir pada mahasiswa tersebut.
- e. Surat pernyataan Pembimbing harus diserahkan oleh mahasiswa kepada KPS paling lambat akhir minggu ke-6 Semester VI.

- f. Satu judul Proyek Akhir dikerjakan oleh maksimal 2 (dua) orang mahasiswa.
- g. Satu judul Proyek Akhir dibimbing oleh 1 (satu) dosen dari Jurusan Teknik Sipil
- h. Pembimbing harus merupakan dosen Jurusan Teknik Sipil PNJ.
- i. Seorang Pembimbing (dosen Jurusan Teknik Sipil) diperkenankan membimbing maksimum 7 (tujuh) orang mahasiswa (total seluruh prodi yang ada di Jurusan Teknik Sipil) setiap tahunnya, sesuai dengan kemampuan/ keahlian yang dimilikinya
- j. Pembimbing minimal berijazah S-2 atau mempunyai jabatan fungsional sebagai lektor dengan latar belakang kekhususan yang mendukung pekerjaan jalan dan jembatan serta sesuai dengan topik Proyek Akhir.

### **2.3 Proses Bimbingan**

- a. Mahasiswa yang telah memperoleh Surat Pernyataan Pembimbing segera melakukan bimbingan secara rutin dengan mengisi lembar asistensi dan ditanda-tangani oleh Pembimbing yang bersangkutan.
- b. Proses bimbingan tidak hanya dengan tatap muka, tapi juga dapat menggunakan media elektronik.
- c. Proses bimbingan dilakukan sedikitnya sekali dalam seminggu. Waktu dan tempat bimbingan dapat ditentukan oleh masing-masing pembimbing.
- d. Naskah yang dapat diterima untuk mengikuti ujian sidang Proyek Akhir minimal telah dilakukan 8 (delapan) kali proses bimbingan masing-masing dari pembimbing jurusan dan pembimbing industri yang dibuktikan dengan lembar asistensi (Formulir PA-3).
- e. Proses bimbingan yang tidak sesuai dengan ketentuan di atas (Sub Bab 2.3 butir c dan d) akan menggagalkan pendaftaran dan pelaksanaan Sidang Proyek Akhir.

## 2.4 Penyerahan Naskah

Bagi Mahasiswa yang sudah siap untuk mengikuti Ujian Proyek Akhir dapat mengumpulkan naskah kepada masing-masing KPS, sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menyerahkan :

- a. Naskah Proyek Akhir lengkap (berisi mulai dari halaman sampul, halaman persetujuan dosen pembimbing sampai dengan daftar pustaka) sesuai dengan sistematika penulisan laporan akhir pada Pedoman Penulisan PA diserahkan dalam keadaan terjepit rapi menggunakan *binder clip*.
- b. Naskah dibuat sebanyak 4 (empat) rangkap atau sesuai dengan jumlah pembimbing dan penguji. Masing-masing naskah dimasukkan ke dalam map plastik berkancing/ bertali warna putih tertutup.
- c. Surat Persetujuan dari Pembimbing untuk mengikuti Ujian Sidang Proyek Akhir (Formulir PA-4).
- d. Surat Keterangan Bebas Kompensasi (Formulir PA-6).
- e. Surat Keterangan Bebas Urusan Administrasi (Formulir PA-7).
- f. Lembar penilaian proses Bimbingan pA (Formulir PA-8).
- g. Tanda terima penyerahan naskah Proyek Akhir (Formulir PA-9).
- h. Tanda terima laporan PKL (Formulir PKL-8)

## 2.5 Ujian / Sidang Proyek Akhir

- a. Mahasiswa hanya dapat mengikuti Sidang Proyek Akhir apabila telah lulus semua mata kuliah selain dari mata kuliah Proyek Akhir.
- b. Mahasiswa telah memenuhi persyaratan pendaftaran ujian Sidang PA sesuai dengan Formulir PA-9.
- c. Ujian/Sidang Proyek Akhir dilakukan 2 (dua) tahap, yaitu :
  - 1) Tahap I pada akhir Semester Genap yaitu bulan Juni atau sesuai dengan kalender akademis
  - 2) Tahap II pada bulan Juli atau sesuai dengan kalender akademis, diperuntukkan bagi mahasiswa yang belum mengajukan sidang pada tahap 1 dan atau gagal pada ujian sidang tahap I dengan surat permohonan ke KPS atau sesuai berita acara pada sidang sebelumnya.

- 3) Ujian ulang hanya diperuntukkan bagi mahasiswa yang tidak lulus pada sidang tahap II dan telah melakukan registrasi akademis.
- d. Jika mahasiswa tidak dapat mengikuti ujian sidang sampai dengan tahap II, maka mahasiswa tersebut dianggap gagal dan diharuskan mengulang pada akhir semester genap tahun akademik berikutnya.
- e. Mahasiswa dapat mengulang Ujian Sidang Proyek Akhir selama masa studinya belum habis setelah mendapatkan persetujuan dari KPS dan dalam kasus khusus dari Ketua Jurusan Teknik Sipil.
- f. Selama mengikuti Ujian Sidang Proyek Akhir, Mahasiswa peserta Ujian Sidang Proyek Akhir, Pembimbing dan Penguji diwajibkan hadir dengan memakai pakaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. Ujian Sidang Proyek Akhir dapat dilangsungkan apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh :
  - 1) Mahasiswa peserta Sidang Proyek Akhir
  - 2) Dosen Pembimbing Jurusan
  - 3) Dua orang Penguji yang telah ditentukan oleh KPS.
- h. Untuk Ujian Sidang Proyek Akhir bagi mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus, Sidang berikutnya dihadiri oleh pembimbing dan penguji yang sama dengan Sidang sebelumnya.
- i. Sidang Proyek Akhir tidak dapat dilaksanakan apabila ketentuan di atas tidak dapat dipenuhi (Sub Bab 2.5.butir g dan h).
- j. Nilai Proyek Akhir adalah rata-rata dari nilai Tim Penguji dengan nilai dari Pembimbing.
- k. Pengumuman kelulusan Ujian Sidang Proyek Akhir dilaksanakan pada saat itu juga setelah Tim Penguji mengadakan rapat bersama Pembimbing .
- l. Mahasiswa dinyatakan lulus Ujian Sidang Proyek Akhir jika nilai rata-rata dari Tim Penguji minimal B.**



- m. Mahasiswa dinyatakan lulus dari Politeknik Negeri Jakarta jika nilai IPK sampai dengan semester VI termasuk Nilai Proyek Akhir minimal 2,0 (dua koma nol) tanpa nilai E.

## **2.6 Pelaksanaan Ujian Sidang Proyek Akhir**

- a. Pelaksanaan Sidang Proyek Akhir dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh KPS
- b. Apabila Sidang PA tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, maka waktu pelaksanaan dapat disusun ulang dengan persetujuan dari pembimbing, para penguji, KPS yang terkait..
- c. Peserta Ujian Sidang Harus hadir 30 menit sebelum jadwal waktu yang telah ditentukan.
- d. Peserta Ujian Sidang yang terlambat datang tidak diperkenankan mengikuti Ujian Sidang Proyek Akhir.
- e. Sebelum ujian sidang dimulai mahasiswa peserta Sidang Proyek Akhir diharuskan menyerahkan Formulir Berita Acara Sidang (Formulir PA-10) kepada Pembimbing dan Formulir Penilaian Penguji (Formulir PA-11 ) kepada masing-masing Penguji.

## **2.7 Revisi Proyek Akhir**

- a. Setelah Ujian Sidang, Peserta Ujian diberi kesempatan untuk merevisi Naskah Proyek Akhir sesuai permintaan Penguji dan harus dikonsultasikan kepada Pembimbing yang bersangkutan.
- b. Waktu penyelesaian revisi Proyek Akhir adalah 10 (sepuluh) hari kerja atau sesuai dengan berita acara sidang Proyek Akhir yang ditandatangani oleh Mahasiswa, Pembimbing, dan seluruh Penguji.
- c. Naskah Proyek Akhir yang telah direvisi dikumpulkan kepada KPS selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan Ujian Sidang masing-masing Peserta dengan melampirkan Surat Bukti Persetujuan dari Pembimbing (Formulir PA-5) dan Penguji (Formulir PA-5).

- d. Perpanjangan masa revisi hanya dapat dilaksanakan jika telah disetujui oleh para pembimbing dan penguji pada sidang Proyek Akhir dan diketahui oleh KPS.

## **2.8 Kelulusan Sidang Proyek Akhir**

- a. Mahasiswa dinyatakan lulus sidang Proyek Akhir apabila telah memenuhi semua persyaratan sampai dengan (Sub Bab 2.7 butir c)
- b. Telah menyerahkan naskah revisi Proyek Akhir beserta dengan bukti persetujuan selesai revisi dari pembimbing dan penguji sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- c. Telah menyerahkan Laporan Proyek Akhir yang dijilid *hard cover* dengan warna sampul dan warna tulisan sesuai ketentuan, dan ditandatangani oleh pembimbing, penguji dan Ketua Jurusan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

## **2.9 Penulisan**

Proposal dan Naskah Proyek Akhir harus ditulis dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan mengikuti kaidah Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) seperti pada Pedoman Penulisan Proyek Akhir yang berlaku di Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Jakarta.

## **BAB III**

### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

#### **3.1 Mahasiswa Peserta Sidang Proyek Akhir**

- a. Mengikuti penjelasan dari KPS
- b. Mengajukan proposal Proyek Akhir secepatnya sesuai dengan subjek yang diminati secara tertulis kepada Pembimbing yang bersangkutan melalui KPK yang terkait dan KPS, agar proses bimbingan dapat segera dimulai.
- c. Meminta persetujuan Pembimbing sebelum bimbingan dimulai.
- d. Sebaiknya membuat persetujuan dengan Pembimbing masing-masing mengenai waktu dan tempat bimbingan.
- e. Melakukan bimbingan secara rutin, sedikitnya sekali dalam seminggu.
- f. Penulisan Proyek Akhir harus dimulai dan disiapkan awal semester, terutama didalam pencarian data.

#### **3.2 Pembimbing Proyek Akhir**

- a. Menerima proposal Proyek Akhir mahasiswa.
- b. Memeriksa proposal Proyek Akhir mahasiswa sesuai dengan Sub Bab 2.2 terutama mengenai :
  - 1) Judul
  - 2) Topik / bahasan yang pernah dibuat sebelumnya
  - 3) Kemampuan pengetahuan mahasiswa yang bersangkutan
  - 4) Sistematika penulisan
  - 5) Relevansi Proyek Akhir
- c. Menyatakan setuju dengan proposal yang diajukan oleh mahasiswa (bila sudah dianggap memenuhi syarat) dan menandatangani formulir pernyataan bersedia menjadi Pembimbing (Formulir PA-2).

- d. Melakukan bimbingan Proyek Akhir dan memotivasi kepada mahasiswa agar mengikuti jadwal yang telah ditentukan.
- e. Memberikan bimbingan kepada mahasiswa sedikitnya sekali dalam seminggu yang dibuktikan dengan lembar asistensi (Formulir PA-3). Waktu dan tempat pelaksanaan bimbingan dapat ditentukan oleh Pembimbing .
- f. Memberikan persetujuan (Formulir PA-4) dan penilaian (Formulir PA-8) kepada mahasiswa bimbingannya untuk mengikuti Ujian Sidang Proyek Akhir.
- g. Menyerahkan Lembar Penilaian Proyek Akhir (Formulir PA-8) kepada KPS yang bersangkutan.
- h. Mendampingi mahasiswa saat pelaksanaan Ujian Sidang Proyek Akhir.

### **3.3 Penguji Sidang Proyek Akhir**

- a. Menerima naskah untuk melakukan pengujian pada Sidang Proyek Akhir mahasiswa sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.
- b. Memberikan penilaian terhadap mahasiswa setelah proses Sidang Proyek Akhir sesuai dengan format penilaian yang sudah disediakan (Formulir PA-11).
- c. Segera setelah pelaksanaan Sidang, Penguji yang ditugaskan sebagai Ketua Sidang menyerahkan Berita Acara Sidang Proyek Akhir (Formulir PA-10) beserta Lembar Penilaian (Formulir PA-11) yang sudah diisi ke Kepala Program Studi (KPS) yang bersangkutan.
- d. Penguji yang karena satu dan lain hal tidak dapat mengikuti Sidang Tugas Akhir sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, diharapkan segera menginformasikan kepada KPS paling lambat 2 (dua) hari sebelum waktu pelaksanaan, untuk selanjutnya bersama Pembimbing, Penguji, dan KPS menentukan jadwal pengganti Sidang Proyek Akhir (Formulir PA-11).

## Lampiran PA-1

